



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH**

Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 384264
Faksimile (0287) 384264 e-mail bkd_kab_kebumen@yahoo.com
Website www.kepegawaian.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menerapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, digunakan sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan ketentuan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam DEKTUM KESATU meliputi Indikator Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Januari 2017

K E P A L A
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 17 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 Januari 2017

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KABUPATEN : KEBUMEN
NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan kinerja perangkat daerah	1.1 Persentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah prosentase capaian program}}{\text{Jumlah program yang dilaksanakan}} \times 100 \%$	%
2.	Meningkatnya kapasitas sumberdaya dan kedisiplinan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan aparatur	2.1 Capaian peningkatan kapasitas sumber daya dan kedisiplinan aparatur	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang meningkat kapasitas dan kedisiplinannya}}{\text{Jumlah aparatur}} \times 100 \%$	%

Kebumen, 12 Januari 2017



SUPRIANDONO